



P U T U S A N

Nomor 331/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : **ADIH Bin MAKMUN Alm;**
Tempat lahir : Teluk Betung;
Umur/tanggal lahir: 23 Tahun / 17 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Konci Masjid LK III Rt.05 Kel. Keteguhan Kec.
Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : **MUFLIH Bin SUPRAN;**
Tempat lahir : Teluk Betung;
Umur/tanggal lahir: 23 Tahun / 15 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kunci Inpres LK III Rt.05 Kel. Keteguhan Kec.
Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 331/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa I, Terdakwa II serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ADIH Bin MAKMUN (Alm)) dan terdakwa II. MUFLIH Bin SUPRAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ADIH Bin MAKMUN (Alm)) dan terdakwa II. MUFLIH Bin SUPRAN dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama mereka terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1: 866471054488370 nomor IMEI 2 : 866471054488362, 1 (satu) buah tas warna hijau, dikembalikan kepada saksi korban SANATI MAGHFIROH Binti SAN'I dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi BE 3825 BC nomor rangka MH1JFD211DK658396 nomor mesin JFD2E1658265 berikut STNK atas nama FEBRIANA, dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Penuntut Umum tetap pada tuntutan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. ADIH Bin MAKMUN (Alm) dan terdakwa II. MUFLIH Bin SUPRAN pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Konci Masjid LK. III Rt. 05 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1 : 866471054488370 nomor IMEI 2 : 866471054488362 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SANATI MAGHFIROH Binti SAN'I atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa I. ADIH Bin MAKMUN (Alm) datang kerumah terdakwa II. MUFLIH Bin SUPRAN menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. BE 3825 BC dengan tujuan untuk melakukan pencurian yang sebelumnya terdakwa I. ADIH dan terdakwa II. MUFLIH telah sepakat untuk melakukan pencurian dan membagi tugas yaitu terdakwa I. ADIH bertugas masuk kedalam rumah saksi korban SANATI MAGHFIROH sedangkan terdakwa II. MUFLIH bertugas mengawasi situasi diluar rumah saksi korban dan terdakwa I. ADIH juga telah menyiapkan alat 1 (satu) buah obeng yang dipergunakan untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban, lalu sekitar jam 19.30 Wib terdakwa I. ADIH bersama terdakwa II. MUFLIH berangkat kerumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I. ADIH, lalu setelah hampir sampai dirumah saksi korban terdakwa I. ADIH memberhentikan sepeda motornya dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motornya ditempat yang tersembunyi, lalu terdakwa I. ADIH bersama terdakwa II. MUFLIH berjalan kaki menuju rumah saksi korban dan ketika sampai dirumah saksi korban lalu terdakwa II. MUFLIH bersembunyi dirumah kosong didepan rumah saksi korban dan mengawasi situasi sekitar rumah saksi korban sedangkan terdakwa I. ADIH masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban yang dalam keadaan kosong dengan membuka pintu gerbang rumah saksi korban yang tidak terkunci, dan setelah didalam pekarangan rumah saksi lalu terdakwa I. ADIH mendekati jendela rumah saksi korban bagian depan dan terdakwa I. ADIH langsung mendongkel jendela rumah saksi korban dengan menggunakan obeng yang sebelumnya terdakwa I. ADIH bawa, dan setelah jendela rumah saksi korban rusak dan terbuka lalu terdakwa I. ADIH masuk kedalam rumah saksi korban dan mencari barang yang berharga yang bisa diambil oleh terdakwa I. ADIH, lalu ketika terdakwa I. ADIH masuk kedalam kamar saksi korban terdakwa I. ADIH melihat tas berwarna hijau yang tergantung di dinding kamar, lalu terdakwa I. ADIH mengambil tas tersebut dan membuka isi tas tersebut dan terdakwa I. ADIH melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1 : 866471054488370 nomor IMEI 2 : 866471054488362 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban, lalu tanpa seijin dari saksi korban mengambil terdakwa I. ADIH mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1 : 866471054488370 nomor IMEI 2 : 866471054488362 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban, lalu ketika terdakwa I. ADIH akan mengambil barang-barang milik saksi korban yang lain terdakwa I. ADIH mendengar ada saksi MASHURI Bin HASAN ALI yang datang kerumah saksi korban lalu terdakwa I. ADIH keluar dari rumah saksi korban dan menuju sepeda motor milik terdakwa I. ADIH yang sebelumnya terdakwa I. ADIH sembunyikan, lalu terdakwa I. ADIH menghampiri terdakwa II. MUFLIH dan terdakwa I ADIH dan terdakwa II. MUFLIH pulang kerumah terdakwa II. MUFLIH dan setelah dirumah terdakwa II. MUFLIH lalu terdakwa I. ADIH langsung pulang kerumah terdakwa I. ADIH, lalu oleh terdakwa I. ADIH barang milik saksi korban berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1 : 866471054488370 nomor IMEI 2 : 866471054488362 terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari tanpa sepengetahuan terdakwa II. MUFLIH karena sebelumnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada terdakwa II. MUFLIH kalau terdakwa I. ADIH tidak berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban SANATI MAGHFIROH Binti SAN'I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sanati Maghfiroh Binti San'i, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di jalan Kunci Sinar baru, RT. 07, Lk. III, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A16, warna hitam kristal, nomor IMEI 1 : 866471054488370, Nomor IMEI 2 : 866471054488362, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang berada di dalam kamar tidur dan berada di dalam sebuah tas warna hijau, dan posisi tas berada tergantung di dinding dalam kamar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, namun setelah Saksi diperiksa dan dihadapkan dengan Terdakwa Adih dan Terdakwa Muflih baru Saksi mengetahui kalau mereka yang telah mengambil barang-barang milik Saksi, dan dari pengakuan mereka kepada Saksi bahwa benar mereka yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Adih dan Terdakwa Muflih mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan cara Terdakwa Adih dan Terdakwa Muflih membongkar (merusak) dari jendela bagian depan rumah dan kemudian masuk kedalam rumah mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau barang barang milik Saksi telah hilang setelah awalnya Saksi dihubungi oleh keluarga Saksi melalui telepon dan memberitahukan kepada Saksi kalau rumah Saksi telah dibongkar oleh orang, dan benar ketika Saksi sampai di rumah, Saksi kemudian mengecek rumah, dan Saksi lihat jendela rumah pada bagian depan telah rusak dan kemudian Saksi mengecek kalau barang barang Saksi berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A16, warna hitam kristal, nomor IMEI 1: 866471054488370, Nomor IMEI 2 : 866471054488362, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam sebuah tas warna hijau sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah dan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci, dan rumah Saksi ada pagar yang terbuat dari bambu dan dalam keadaan tertutup;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A16, warna hitam kristal, nomor IMEI 1 : 866471054488370, Nomor IMEI 2 : 866471054488362, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ditaksir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Oppo A16, warna hitam kristal, nomor IMEI 1 : 866471054488370, Nomor IMEI 2 : 866471054488362, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi sudah dikembalikan oleh Terdakwa Adih dan Terdakwa Muflih;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dan para Terdakwa, dan Saksi sudah memaafkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan;

2. Saksi Dedi Supriyanto Bin A. Safari, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Muflih Bin Supran dan Adih Bin Makmun Alm bersama dengan rekan Saksi dari unit reskrim Polsek Teluk Betung Timur Bandar Lampung, karena awalnya Saksi mendapat informasi dari warga yang bermukim di Umbul Konci, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung bahwa telah terjadi pencurian di sebuah rumah yang berada di kampung tersebut. Lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya dan dibantu oleh beberapa orang warga mencari pelaku yang diduga telah melakukan pencurian tersebut,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Tjk



karena korban mengenal pelaku yang mencoba melakukan pencurian di rumahnya, dan korban menyebutkan nama pelaku tersebut adalah Muflih. Kemudian Saksi bersama dengan dibantu warga mendatangi rumah Saudara Muflih dan benar pada saat itu untuk Saudara Muflih berada di rumahnya. Lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Saudara Muflih ke kantor Polsek Teluk Betung Timur Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan. Ketika Saksi melakukan interogasi kepada Saudara Muflih, untuk Saudara Muflih kemudian mengaku kepada Saksi kalau sebelumnya Saudara Muflih pernah juga melakukan pencurian di sebuah rumah yang berada di kampung tersebut, dan dalam melakukan pencurian tersebut untuk Saudara Muflih mengakuinya melakukan bersama-sama dengan rekannya yang bernama Adih. Saksi kemudian mengecek kebenaran pengakuan Saudara Muflih tersebut dengan mendatangi lokasi pencurian yang disebutkannya tersebut, dan benar saja menurut pengakuan seorang perempuan yang menempati rumah tersebut kepada Saksi bahwa rumahnya pernah mengalami pencurian dengan kerugian berupa HP dan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Saksi mendapatkan keterangan dari perempuan tersebut Saksi dan rekan Saksi lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap Saudara Adih Bin Makmun di rumahnya;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saudara Adih Bin Makmun, untuk Saudara Adih Bin Makmun mengaku kepada Saksi kalau mereka telah melakukan pencurian di rumah Saudara Sanati dengan mengambil 1 (satu) buah HP dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Saudara Adih Bin Makmun kepada saya pada saat itu, untuk HP tersebut telah dijualnya kepada orang dengan cara COD dan pembelinya tidak dikenalnya, dan uang hasil penjualan HP dan hasil pencurian tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari harinya;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki yang bernama Muflih Bin Supran dan Adih Bin Makmun (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Umbul konci, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung;
- Bahwa untuk barang bukti yang diamankan dari hasil penangkapan terhadap Saudara Adih adalah 1 (satu) unit sepeda motor, dimana sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut adalah yang mereka gunakan ketika melakukan pencurian di rumah Saudari Sanati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I Adih Bin Makmun Alm, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Adih bersama dengan rekan Terdakwa I yaitu Terdakwa II Muflih telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Konci Masjid, Lk. III, RT. 05, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa I Adih dan Terdakwa II Muflih menggunakan alat yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah, nomor Polisi BE 3825 BC yang mereka gunakan untuk mendatangi rumah korban dan yang mereka gunakan untuk melarikan diri, dan juga mereka menggunakan 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi warna coklat yang Terdakwa I Adih gunakan untuk mencongkel atau merusak jendela rumah agar Terdakwa I Adih bisa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit obeng yang mereka gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa I Adih;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa I Adih ambil bersama dengan Terdakwa II Muflih yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16, warna hitam Kristal, dengan nomor IMEI 1: 866471054488370, nomor IMEI 2: 866471054488362 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang berada di dalam 1 (satu) buah tas kecil berwarna hijau yang tergantung di dinding dalam kamar rumah tersebut
- Bahwa Terdakwa I Adih dan Terdakwa II Muflih melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I Adih yang masuk kedalam rumah dan Terdakwa II Muflih bersembunyi di sebuah rumah kosong yang ada di depan rumah tersebut untuk mengawasi dan memantau situasi. Terdakwa I Adih berjalan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan membuka pagar/gerbang rumah tersebut yang pada saat itu tertutup namun tidak terkunci. Setelah Terdakwa I Adih berhasil masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, Terdakwa I Adih kemudian mendekati jendela rumah pada bagian depan dan kemudian Terdakwa I Adih merusak jendela tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa I Adih persiapkan. Setelah pintu jendela tersebut berhasil Terdakwa I Adih rusak dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Tjk



Terdakwa I Adih congkel, Terdakwa I Adih kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari barang-barang berharga yang bisa Terdakwa I Adih ambil. Ketika Terdakwa I Adih masuk ke dalam sebuah kamar, Terdakwa I Adih melihat ada sebuah tas berwarna hijau tergantung di dinding kamar tersebut, dan Terdakwa I Adih kemudian memeriksa dan membuka tas tersebut dan disana Terdakwa I Adih menemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16, warna hitam kristal, dengan nomor IMEI 1 : 866471054488370, nomor IMEI 2 : 866471054488362 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan lalu Terdakwa I Adih mengambil HP dan uang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa I Adih;

- Bahwa setelah Terdakwa I Adih berhasil mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16, warna hitam kristal, dengan nomor IMEI 1 : 866471054488370, nomor IMEI 2 : 866471054488362 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I Adih gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa I Adih, sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16, warna hitam kristal, dengan nomor IMEI 1 : 866471054488370, nomor IMEI 2 : 866471054488362 telah Terdakwa I Adih jual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil Terdakwa I Adih mengambil 1 (satu) unit HP dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II Muflih tidak mendapatkan bagian sama sekali, dan Terdakwa I Adih gunakan sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa II Muflih. Karena pada saat Terdakwa I Adih berhasil mengambil barang berupa HP dan uang tersebut Terdakwa I Adih membohongi Terdakwa II Muflih dengan mengatakan kalau pada saat melakukan pencurian Terdakwa I Adih tidak berhasil mengambil barang-barang karena pemilik rumah memergoki Terdakwa I Adih, padahal pada saat itu Terdakwa I Adih sudah berhasil mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II Muflih Bin Supran, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Muflih bersama dengan rekan Terdakwa II Muflih Yaitu Terdakwa II Adih telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Konci Masjid, Lk. III, RT. 05, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa II Muflih dan Terdakwa I Adih menggunakan alat yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah, nomor Polisi BE 3825 BC yang mereka gunakan untuk mendatangi rumah korban, dan yang mereka gunakan untuk melarikan diri, dan juga menggunakan 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi warna coklat yang digunakan untuk mencongkel atau merusak jendela rumah agar bisa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit obeng yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa I Adih;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa II Muflih ambil bersama dengan Terdakwa I Adih awalnya Terdakwa II Muflih tidak mengetahuinya karena pada saat setelah Terdakwa II Muflih dan Terdakwa I Adih berhasil melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa I Adih mengatakan kepada Terdakwa II Muflih kalau tidak ada barang yang berhasil diambil, namun beberapa hari kemudian Terdakwa II Muflih mendengar kalau dari rumah Sdri. Sanati telah kehilangan 1 (satu) buah HP dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), baru kemudian Terdakwa II Muflih mengetahui kalau Terdakwa I Adih telah membohongi Terdakwa II Muflih, dan kemudian setelah Terdakwa II Muflih diperiksa dan dipertemukan dengan Terdakwa I Adih, baru Terdakwa I Adih mengakui kalau pada saat mereka melakukan pencurian di rumah Sdri. Sanati tersebut ternyata Terdakwa I Adih berhasil mengambil 1 (satu) buah HP dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Muflih tidak mengetahui dengan pasti dimana posisi atau keberadaan HP dan uang tersebut pada saat Terdakwa II Muflih dan Terdakwa I Adih melakukan pencurian di rumah Sdri. Sanati, karena yang bertugas masuk dan mengambil barang adalah Terdakwa I Adih, sedangkan Terdakwa II Muflih hanya bertugas memantau dan mengawasi situasi di luar rumah ketika Terdakwa II Adih masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Muflih tidak mengetahui kalau ternyata Terdakwa I Adih telah berhasil mendapatkan 1 (satu) buah HP dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saat kami melakukan pencurian di rumah Sdri. Sanati, karena pada saat Terdakwa II Muflih bertugas mengawasi rumah dan situasi di luar rumah, dimana saya bersembunyi di sebuah rumah kosong yang berada di depan rumah Sdri. Sanati, tiba tiba ada seorang laki laki yang datang ke rumah tersebut dan selanjutnya saya melihat Terdakwa Adih pergi melarikan diri, dan meninggalkan Terdakwa II Muflih di tempat persembunyian semula. Setelah laki laki tersebut pergi, baru kemudian

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Muflih disusul oleh Terdakwa I Adih dan mengajak Terdakwa II Muflih untuk pergi dari rumah Sdri. Sanati. Pada saat itu Terdakwa I Adih mengatakan kepada Terdakwa II Muflih kalau Terdakwa I Adih tidak berhasil mengambil barang dari rumah tersebut dikarenakan ada pemilik rumah yang datang ke rumah tersebut, dan Terdakwa II Muflih percaya dengan ucapan Terdakwa I Adih tersebut. Namun beberapa hari kemudian Terdakwa II Muflih baru mendengar dari tetangga kalau rumah Sdri. Sanati telah kemalingan dan telah kehilangan HP dan uang, dan Terdakwa II Muflih baru menyadari kalau ternyata Terdakwa I Adih telah membohongi Terdakwa II Muflih;

- Bahwa dari hasil melakukan pencurian dari Sdri. Sanati Terdakwa II Muflih tidak mendapat bagian apa-apa, karena Terdakwa Adih telah membohongi Terdakwa II Muflih dengan mengatakan kalau pada saat melakukan pencurian di rumah Sdri. Sanati kami tidak mendapatkan apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa I dan Terdakwa II (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1: 866471054488370 nomor IMEI 2 : 866471054488362;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi BE 3825 BC nomor rangka MH1JFD211DK658396 nomor mesin JFD2E1658265 berikut STNK atas nama Febriana;

Telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Sanati Maghfiroh yang beralamat di jalan Kunci Sinar baru, RT. 07, Lk. III, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Terdakwa I Adih bersama dengan Terdakwa II Muflih telah mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16, warna hitam kristal, dengan nomor IMEI 1: 866471054488370, nomor IMEI 2: 866471054488362 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang berada di dalam 1 (satu) buah tas kecil berwarna hijau yang tergantung di dinding dalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa I Adih dan Terdakwa II Muflih menggunakan alat yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah, nomor Polisi BE 3825 BC yang mereka gunakan untuk mendatangi rumah korban dan yang mereka gunakan untuk melarikan diri, dan juga mereka menggunakan 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi warna coklat milik Terdakwa I Adih, yang Terdakwa I Adih gunakan untuk mencongkel dan merusak jendela rumah Saksi Sanati Maghfiroh, agar Terdakwa I Adih bisa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I Adih dan Terdakwa II Muflih mengambil barang milik Saksi Sanati Maghfiroh tersebut dengan cara Terdakwa I Adih yang masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa II Muflih bersembunyi di sebuah rumah kosong yang ada di depan rumah tersebut untuk mengawasi dan memantau situasi, lalu Terdakwa I Adih berjalan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan membuka pagar/gerbang rumah tersebut yang pada saat itu tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I Adih berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, Terdakwa I Adih kemudian mendekati jendela rumah pada bagian depan, dan kemudian Terdakwa I Adih merusak jendela tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa I Adih persiapkan. Setelah pintu jendela tersebut berhasil Terdakwa I Adih rusak dan dicongkel, Terdakwa I Adih kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, ketika Terdakwa I Adih masuk ke dalam sebuah kamar, Terdakwa I Adih melihat ada sebuah tas berwarna hijau tergantung di dinding kamar tersebut, dan Terdakwa I Adih kemudian memeriksa dan membuka tas tersebut dan disana Terdakwa I Adih menemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16, warna hitam kristal, dengan nomor IMEI 1: 866471054488370, nomor IMEI 2: 866471054488362 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I Adih mengambil HP dan uang tersebut, kemudian memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa I Adih;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I Adih berhasil mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16, warna hitam kristal, dengan nomor IMEI 1: 866471054488370, nomor IMEI 2: 866471054488362 dan uang sebesar

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, lalu uang tersebut Terdakwa I Adih gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa I Adih, sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16, warna hitam kristal, dengan nomor IMEI 1: 866471054488370, nomor IMEI 2: 866471054488362 telah Terdakwa I Adih jual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Muflih tidak mendapatkan bagian sama sekali, karena Terdakwa I Adih gunakan sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa II Muflih;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian kata "Barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Terdakwa I Adih Bin Makmun Alm dan Terdakwa II Muflih Bin Supran, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 362 KUHP yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “Sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “Sengaja” menurut MvT adalah kesengajaan (*opzet*) dalam arti menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*) sehingga si pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan hak” berdasarkan penjelasan Pasal 362 KUHP adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Sanati Maghfiroh yang beralamat di jalan Kunci Sinar baru, RT. 07, Lk. III, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Terdakwa I Adih bersama dengan Terdakwa II Muflih telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16, warna hitam kristal, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 1: 866471054488370, nomor IMEI 2: 866471054488362 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang berada di dalam 1 (satu) buah tas kecil berwarna hijau yang tergantung di dinding dalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa I Adih dan Terdakwa II Muflih menggunakan alat yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah, nomor Polisi BE 3825 BC yang mereka gunakan untuk mendatangi rumah korban dan yang mereka gunakan untuk melarikan diri, dan juga mereka menggunakan 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi warna coklat milik Terdakwa I Adih, yang Terdakwa I Adih gunakan untuk mencongkel dan merusak jendela rumah Saksi Sanati Maghfiroh, agar Terdakwa I Adih bisa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I Adih dan Terdakwa II Muflih mengambil barang milik Saksi Sanati Maghfiroh tersebut dengan cara Terdakwa I Adih yang masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa II Muflih bersembunyi di sebuah rumah kosong yang ada di depan rumah tersebut untuk mengawasi dan memantau situasi, lalu Terdakwa I Adih berjalan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan membuka pagar/gerbang rumah tersebut yang pada saat itu tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I Adih berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, Terdakwa I Adih kemudian mendekati jendela rumah pada bagian depan, dan kemudian Terdakwa I Adih merusak jendela tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa I Adih persiapkan. Setelah pintu jendela tersebut berhasil Terdakwa I Adih rusak dan dicongkel, Terdakwa I Adih kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, ketika Terdakwa I Adih masuk ke dalam sebuah kamar, Terdakwa I Adih melihat ada sebuah tas berwarna hijau tergantung di dinding kamar tersebut, dan Terdakwa I Adih kemudian memeriksa dan membuka tas tersebut dan disana Terdakwa I Adih menemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16, warna hitam kristal, dengan nomor IMEI 1: 866471054488370, nomor IMEI 2: 866471054488362 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I Adih mengambil HP dan uang tersebut, kemudian memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa I Adih;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I Adih berhasil mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16, warna hitam kristal, dengan nomor IMEI 1: 866471054488370, nomor IMEI 2: 866471054488362 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, lalu uang tersebut Terdakwa I

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adih gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa I Adih, sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16, warna hitam kristal, dengan nomor IMEI 1: 866471054488370, nomor IMEI 2: 866471054488362 telah Terdakwa I Adih jual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Muflih tidak mendapatkan bagian sama sekali, karena Terdakwa I Adih gunakan sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa II Muflih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa I Adih bersama Terdakwa II Muflih telah terbukti menghendaki dan mengetahui untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16, warna hitam kristal, dengan nomor IMEI 1: 866471054488370, nomor IMEI 2: 866471054488362 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil berwarna hijau yang tergantung di dinding dalam kamar rumah Saksi Sanati Maghfiroh, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Sanati Maghfiroh, tanpa ijin dari Saksi Sanati Maghfiroh, sehingga menjadi berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa I Adih, lalu setelah Terdakwa I Adih berhasil mengambil HP dan uang tersebut, Terdakwa I Adih menjual HP tersebut, lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa I Adih gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa I Adih, seolah-olah barang milik Saksi Sanati Maghfiroh adalah milik Terdakwa I Adih dan Terdakwa II Muflih, padahal mereka tidak berhak sama sekali atas barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Malam" berdasarkan penjelasan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Rumah" berdasarkan penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam atau yang dipergunakan sebagai kediaman, artinya untuk makan, tidur;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa benar Terdakwa I Adih bersama Terdakwa II Muflih telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16, warna hitam kristal, dengan nomor IMEI 1: 866471054488370, nomor IMEI 2: 866471054488362 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang merupakan milik Saksi Sanati Maghfiroh, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB (waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit), bertempat di rumah Saksi Sanati Maghfiroh yang beralamat di jalan Kunci Sinar baru, RT. 07, Lk. III, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Bandar Lampung (tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam atau yang dipergunakan sebagai kediaman), tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Sanati Maghfiroh, dimana sebelumnya barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah tas kecil berwarna hijau yang tergantung di dinding dalam kamar rumah Saksi Sanati Maghfiroh, yang diambil tanpa sepengetahuan serta tidak dikehendaki oleh Saksi Sanati Maghfiroh, sebagai pemiliknya yang berhak, sehingga dengan demikian unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" berdasarkan penjelasan Pasal 55 KUHP adalah pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, selanjutnya, yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) ialah dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa I Adih bersama Terdakwa II Muflih telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16, warna hitam kristal, dengan nomor IMEI 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866471054488370, nomor IMEI 2: 866471054488362 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Sanati Maghfiroh dengan cara dengan cara Terdakwa I Adih yang masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa II Muflih bersembunyi di sebuah rumah kosong yang ada di depan rumah tersebut untuk mengawasi dan memantau situasi, lalu Terdakwa I Adih berjalan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan membuka pagar/gerbang rumah tersebut yang pada saat itu tertutup namun tidak terkunci, dan setelah Terdakwa I Adih berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, Terdakwa I Adih mendekati jendela rumah pada bagian depan dan merusak jendela tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa I Adih persiapkan. Setelah pintu jendela tersebut berhasil Terdakwa I Adih rusak dan dicongkel, Terdakwa I Adih kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, ketika Terdakwa I Adih masuk ke dalam sebuah kamar, ia melihat ada sebuah tas berwarna hijau tergantung di dinding kamar tersebut, dan Terdakwa I Adih kemudian memeriksa dan membuka tas tersebut dan disana ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16, warna hitam kristal, dengan nomor IMEI 1: 866471054488370, nomor IMEI 2: 866471054488362 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I Adih mengambil HP dan uang tersebut, kemudian memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa I Adih, sehingga dapat diketahui dalam hal ini peran Terdakwa I Adih adalah sebagai orang yang melakukan, lalu Terdakwa II Muflih adalah sebagai orang yang turut melakukan, dimana peran mereka satu sama lain saling melengkapi, sehingga delik pencurian dapat terpenuhi secara sempurna, dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membongkar" berdasarkan penjelasan KUHP, adalah perusakan terhadap suatu benda, yang menimbulkan kerusakan lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti untuk mengambil barang milik Saksi Sanati Maghfiroh, dilakukan dengan cara Terdakwa I Adih mendekati jendela rumah pada bagian depan dan merusak jendela tersebut

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa I Adih persiapkan. Setelah pintu jendela tersebut berhasil Terdakwa I Adih rusak dan dicongkel, Terdakwa I Adih kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Sanati Maghfiroh, dengan demikian unsur “Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-3, dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II meresahkan masyarakat dan telah merugikan Saksi Sanati Maghfiroh;
- Terdakwa I telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Saksi Sanati Maghfiroh dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan para Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sanati Maghfiroh (Surat Perdamaian terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan secara sah, maka Majelis menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum dijatuhkan putusan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa I dan Terdakwa II dari tahanan, maka Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1: 866471054488370 nomor IMEI 2: 866471054488362, dan 1 (satu) buah tas warna hijau, yang merupakan milik Saksi Saksi Sanati Maghfiroh Binti San'i, maka dikembalikan kepada Saksi Sanati Maghfiroh Binti San'i, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi BE 3825 BC nomor rangka MH1JFD211DK658396 nomor mesin JFD2E1658265 berikut STNK atas nama Febriana dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana, maka masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Adih Bin Makmun Alm dan Terdakwa II Muflih Bin Supran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1: 866471054488370 nomor IMEI 2: 866471054488362;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;
Dikembalikan kepada Saksi Sanati Maghfiroh Binti San'i
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi BE 3825 BC nomor rangka MH1JFD211DK658396 nomor mesin JFD2E1658265 berikut STNK atas nama Febriana;
Dikembalikan kepada pemiliknya
6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Efiyanto D., S.H., M.H., dan Hendro Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suerma, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Tri Buana Mardasari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta dihadiri pula oleh para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Efiyanto D., S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suerma, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Tjk